

ASRAMA MAHASISWA BUKIT BARISAN YOGYAKARTA
2024
PERGUB SUMUT NO 28, BD 2024/ NO 28, 13 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA BUKIT
BARISAN YOGYAKARTA

- ABSTRAK
- Asrama Mahasiswa Bukit Barisan yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi Mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara yang melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus dikelola dengan baik, tertib, teratur, aman dan nyaman. Bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Pengelolaan dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dengan adanya peralihan tugas pengelolaan asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 19 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.7 Tahun 2024; Permendagri No. 47 Tahun 2021; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022; Perda Sumut No. 1 Tahun 2024; Pergub Sumut No. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 38 Tahun 2023; Pergub Sumut No. 28 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 7 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pengelolaan asrama mahasiswa bukit barisan Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Kaliurang Kilometer 5 Gang Sitisonya, Padukuhan Pogung Kidul, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Asrama terdiri dari: asrama putra berjumlah 38 kamar; dan asrama putri berjumlah 44 kamar. Pengelola asrama mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan menyusun kebutuhan asrama, kebijakan teknis dan pembinaan terhadap penghuni asrama. Asrama diperuntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi baru yang berasal dari Daerah yang melanjutkan pendidikan pada semester I (satu) dan semester II (dua) untuk jenjang diploma dan sarjana (strata I dan strata II) pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Calon penghuni asrama mengajukan permohonan secara online pada aplikasi yang disediakan Pemerintah Daerah dan mengunggah dokumen: a. surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Gubernur; b. ijazah SMA/ sederajat dan atau surat keterangan lulus dari SMA/ sederajat; dan c. hasil pengumuman diterima di perguruan tinggi negeri/swasta.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Oktober 2024 dan ditetapkan tanggal 28 Oktober 2024;

- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Pengelolaan dan Pembinaan Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 6 hlm.